

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Salah satu tugas yang dibebankan kepada seorang Notaris dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU nomor 30 tahun 2004 atau UUN) juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (untuk selanjutnya disebut UU nomor 2 tahun 2014) dijelaskan mengenai pengertian Notaris dikaitkan dengan tugas jabatan yang dibebankan kepadanya. Pasal tersebut menyebutkan:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”.

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 jo. UU Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.¹

¹ Notodisoerjo, Soegondo. 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

Jabatan notaris ini tidak ditempatkan di lembaga eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif. Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas tindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya. Dalam hal melakukan tindakan hukum untuk kliennya, notaris juga tidak boleh memihak kliennya, karena tugas notaris ialah untuk mencegah terjadinya masalah².

Sebagai pejabat umum notaris adalah³:

1. Berjiwa Pancasila;
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan, kode etik notaris;
3. Berbahasa Indonesia yang baik;

Sebagai profesional notaris:

1. Memiliki perilaku notaris;
2. Ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
3. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

Notaris menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kewenangan dan kewajiban sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang jabatan notaris.

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 UUIJN Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk

² <http://id.wikipedia.org/wiki/notaris> kategori profesi hukum, diambil tanggal 18 April 2015.

³ Abdhul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, 2009, Yogyakarta : UUI Press Yogyakarta, h. 13

mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Kota atau Kabupaten.

Kewenangan notaris menurut UUJN (Pasal 15) :

1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.⁴
2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).

Melalui pengertian notaris tersebut terlihat bahwa tugas seorang notaris adalah menjadi pejabat umum, sedangkan wewenangnya adalah membuat akta otentik. Sedangkan akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.

Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN :

Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris.

⁴<http://id.wikipedia.org/wiki/notaris> ,*ibid*

Seperti yang telah diketahui bahwa tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris. Namun dalam kenyataannya, tidak selamanya seorang Notaris dapat terus-menerus memegang profesi yang diamanahkan kepadanya dan menjalankan tugas-tugas tersebut. Seperti halnya Pegawai Negeri Sipil, Notaris pun mengenal batas usia maksimum untuk menjabat sebagai Notaris seperti yang telah ditentukan oleh UUJN .

Notaris dapat pula berhenti dari jabatannya dikarenakan oleh Notaris yang bersangkutan memang telah berakhir masa jabatannya. Notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun. Dapat diartikan bahwa Notaris yang bersangkutan sudah tidak dapat lagi menjabat sebagai Notaris dan bertindak untuk dan atas nama Notaris.

Meskipun Notaris telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun, namun peraturan perundang-undangan memberikan kesempatan kepada Notaris untuk dapat memperpanjang masa jabatannya 2 (dua) tahun ke depan sampai pada usia 67 (enam puluh tujuh) tahun. Hal ini diberikan dengan persyaratan kesehatan.

Notaris yang bersangkutan. Seperti dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) UUJN :

“Ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang sampai berumur 67 (enam puluh tujuh) tahun dengan mempertimbangkan kesehatan yang bersangkutan.”

Jika dilihat dari segi administratif, pertanggungjawaban seorang Notaris untuk menyimpan dan memegang bentuk fisik setiap akta yang merupakan protokol Notaris sudah berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seorang Notaris. Sehingga, dari kedua pendapat tersebut tanggung jawab Notaris

terhadap kesalahan akta tidak pernah berakhir meskipun Notaris yang bersangkutan telah berakhir masa jabatannya.

Pada saat ini semakin banyak Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau telah meninggal dunia yang menyimpan protokol dengan jumlah yang tidak sedikit. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa protokol Notaris yang telah meninggal dunia wajib diserahkan kepada Notaris lain melalui ahli warisnya, dan protokol Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun wajib diserahkan kepada Notaris pemegang protokol. Namun bagaimana terhadap protokol Notaris yang jumlahnya banyak dan membutuhkan tempat penyimpanan yang luas. Dalam hal ini, terdapat Notaris yang telah ditunjuk sebagai pemegang protokol menolak untuk menyimpan protokol tersebut karena alasan-alasan tertentu. Disinilah diperlukan ketegasan MPD mengenai proses penyerahan dan penyimpanan protokol-protokol Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun atau meninggal dunia tersebut agar sesuai dengan peraturan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam karya ilmiah ini yakni sebagai berikut :

1. Apa tanggung jawab dari Notaris yang menerima Protokol ?
2. Bagaimana batasan sanksi administratif terhadap Notaris yang menolak menerima Protokol ?

Tujuan Penelitian.

1. Suatu kegiatan penelitian dilakukan pasti terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut sebagai pemecahan atas permasalahan yang dihadapi tujuan umum maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan tujuan khusus.
2. kegiatan penelitian ini diharapkan untuk dapat menyajikan data yang akurat dan memiliki validitas untuk menyelesaikan masalah. Berpijak dari hal tersebut maka penulis mengategorikan tujuan penelitian kedalam kelompok tujuan umum dan tujuan khusus sebagai berikut :

Manfaat Penelitian.

1) Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau bahan bacaan tambahan baik bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas untuk mengetahui bagaimana bentuk - bentuk tanggung jawab Notaris pengganti dalam menerima protokol atas berakhirnya masa jabatan atau Notaris meninggal dunia.

2) Manfaat Praktis

Di lain sisi, penelitian juga berguna untuk memecahkan permasalahan praktis. Semua lembaga yang bisa kita jumpai di masyarakat, seperti lembaga pemerintahan ataupun lembaga swasta, sadar akan manfaat tersebut dengan menempatkan suatu penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dan oleh karena itu kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami Notaris yang menolak menerima Protokol atas Notaris yang pindah tempat kedudukan, pensiun atau meninggal dunia secara yuridis, artinya memahami objek penelitian sebagai hukum yakni sebagai kaidah hukum atau sebagai isi kaidah hukum sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah Notaris pengganti, kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris pengganti maupun prosedur hukum atas berkas yang telah dikerjakan oleh Notaris sebelumnya ke Notaris pengganti tetapi Notaris tersebut menolak menerima Protokol, dengan didasarkan kepada penelitian lapangan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti tersebut.

a. Pengertian Jabatan Notaris

Notaris adalah setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 juncto Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pengurus Pusat adalah Pengurus Perkumpulan, pada tingkat nasional yang mempunyai tugas, kewajiban serta kewenangan untuk mewakili dan bertindak atas nama Perkumpulan, baik di luar maupun di muka Pengadilan. Pengurus Wilayah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Propinsi atau yang setingkat dengan itu. Pengurus Daerah adalah Pengurus Perkumpulan pada tingkat Kota atau Kabupaten. (Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris No. 2 Tahun 2014 mengenai perubahan UUN No. 30 tahun 2004).

Notaris dapat dikualifikasikan sebagai pejabat umum (*openbare ambtenaren*) yang disertai tugas dalam membuat akta otentik untuk kepentingan masyarakat. Pemberian kualifikasi Notaris sebagai Pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat (1) UUJN-P, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik, kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat atau orang lain.

Tugas Notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga merupakan suatu akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.⁵

b. Pengertian dan Peranan Notaris bagi Masyarakat

Dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. W. Voors itu mengatakan bahwa sikap seorang notaris terhadap masyarakat penting sekali, khususnya dalam mengambil suatu keputusan. Jangan tergoyah karena kata-kata seorang pembual, bahkan apabila seseorang mengancam kepada notaris lain. “Kehormatan dan martabat (*eer en waardigheid*) harus dijunjung tinggi”.

⁵Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-serbi Praktek Notaris, Buku I*, Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, h.159

Dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka, R. Soegiendo Notodisoerjo mengatakan bahwa :

Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta –aktanya menimbulkan alat – alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik , menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat – alat pembuktian.⁶

Mr. A.G. Lubbers menulis dan dikutip oleh Tan Thong Kie bahwa di bidang notariat terutama diperlukan suatu ketelitian yang lebih dari biasa, tanpa itu seorang dalam bidang notariat tidaklah pada tempatnya. Apabila seorang notaris tidak teliti baik secara material maupun formal tentu kebodohnya itu mempertebal dompet para pengacara, demikian dikatakan H.W. Roebby. Nyatanya saat ini pengangkatan notaris tidaklah menjadi gerbang keluarnya notaris-notaris berkualitas seperti tersebut di atas, sehingga banyak notaris yang tidak mempunyai kualifikasi yang cukup baik dan memadai bisa berpraktek dan membuat masyarakat bingung akan hukum yang sebenarnya harus ditaati.

c. Pengertian dari pengawasan Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah bahwa , tujuan dari pengawasan agar Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris , demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat , karena Notaris diangkat oleh

⁶ R. Soegondo Notodisoerjo , *Hukum Notariat Di Indonesia* , Raja Grafindo , 1982 , hal 82

pemerintah, bukan untuk kepentingan Notaris sendiri tapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁷

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana pernah diatur dalam Pasal 140 Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Der Justitie (Stbl.1847 No.23), Pasal 96 Reglement Buitengewesten, Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtigde Verrichtingen – Lembaran Negara 1946 Nomor 135, dan Pasal 50 PJJN, kemudian pengawasan terhadap Notaris dilakukan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Pengawasan pada umumnya di atur dalam Bab IX Pasal 67 sd 81 UUJN. Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh menteri (Menkumham), dan dalam melakukan pengawasan tersebut menteri membentuk majelis Pengawas (Pasal 67 UUJN). Menurut UUJN Pasal 67 Undang – undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 Notaris merupakan jabatan yang mandiri dan tidak memiliki atasan secara struktural, jadi notaris bertanggung jawab langsung kepada masyarakat. Pengawas notaris adalah menteri Hukum dan HAM, dengan membentuk Majelis Pengawas Daerah, yang dalam rangka mengawasi notaris membentuk majelis pengawas dengan unsur:

1. Pemerintah; Sebagai penguasa yang mengangkat pejabat notaris.
2. Notaris; Notaris dilibatkan karena notaris yang mengetahui seluk-beluk pekerjaan notaris.
3. Akademisi ; Kehadirannya dikaitkan dengan perkembangan ilmu hukum, karena lingkup kerja notaris bersifat dinamis dan selalu berkembang

⁷ G.H.S.Lumban Tobing ,peraturan Jabatan Notaris ,Erlangga ,Jakarta ,1983 , Hlm 301

4. Yang diawasi oleh majelis pengawas:
5. Tingkah laku notaris;
6. Pelaksanaan jabatan notaris;
7. Pemenuhan kode etik notaris, baik kode etik dalam organisasi notaris ataupun yang ada dalam UUJN;

Organisasi notaris adalah wadah perkumpulan notaris. Di Indonesia, hanya ada satu organisasi yang diakui yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI). INI telah ada dari awal munculnya profesi notaris di Indonesia. Wadah yang diakui hanya satu karena wadah profesi ini memiliki satu kode etik dan juga diakui oleh Departemen Hukum dan HAM, sesuai dengan keputusan menteri Hukum dan HAM No.M.01/2003 pasal 1 butir 13.

d. Pendekatan Masalah

1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu “pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan issue hukum yang sedang ditangani”, Dalam penelitian ini akan meneliti semua perundang-undangan yang berkaitan dengan sanksi administratif, perdata dan pidana kepada notaris yang menolak menerima protokol.

2) Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu “pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pendekatan ini akan digunakan peneliti untuk menelusuri asas-asas hukum yang relevan.

3) Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*).

Yakni dilakukan untuk melihat perbandingan antara satu aturan hukum dengan aturan hukum yang lain sehingga dapat diketahui baik persamaan maupun perbedaannya yang akan sangat membantu dalam proses analisis⁸. Dalam hal ini digunakan perbandingan antara UUJN dengan UUJN-P yang mengatur mengenai keberadaan MPD dan MKN sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris

e. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*).

Sumber sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua , yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-undang tersebut antara lain meliputi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) Nomor 30 tahun 2004, Undang – undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 ,peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 ,Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, kitab Undang – undang Hukum Perdata ,kode etik Notaris, nota kesepahaman antara Kepolisian

⁸ Peter Mahmud Marzuki ,2005,*Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta h.139

Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI) Nomor Polisi B/1056/V/2006, Nomor:01/MOU/PP-INI/V/2006 tentang pembinaan dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum, dan peraturan-peraturan pelaksana lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagai Pejabat Umum.

2) Bahan Hukum sekunder.

Yaitu bahan- bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang berupa buku – buku , karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media massa , internet dengan menyebut nama situsnya , serta artikel – artikel yang relevan dengan topik penelitian

BAB II

TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MENERIMA PROTOKOL

Istilah-istilah atau pengertian dari jabatan atau pejabat berkaitan dengan wewenang⁹ Jabatan merupakan subjek hukum (*persoon*), yakni pendukung hak dan kewajiban . Oleh Hukum Tatanegara kekuasaan tidak diberikan kepada pejabat (orang) tetapi diberikan kepada jabatan (lingkungan pekerjaan).Sebagai subjek hukum yaitu badan hukum maka jabatan itu dapat menjamin kontinuitet hak dan kewajiban.Pejabat (yang menduduki jabatan) selalu berganti-ganti, sedangkan jabatan terus-menerus¹⁰.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum, secara substantif akta Notaris dapat berupa :¹¹

- 1) Suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang dikehendaki oleh para pihak agar dituangkan dalam bentuk akta otentik untuk dijadikan sebagai alat bukti;
- 2) Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa tindakan hukum tertentu wajib dibuat dalam bentuk akta autentik.

1. Pengertian Protokol Notaris

Indonesia sebagai Negara yang meletakkan hukum sebagai kekuatan tinggi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 telah memberikan jaminan bagi seluruh

⁹Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: CV Badar Maju, 2009), h. 2

¹⁰Ibid , h.3

¹¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, cet. 1, Bandung,Refika Aditama, 2008, h. 32.

warga negaranya untuk mendapatkan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

Didalam menjalankan jabatannya Notaris harus menjunjung tinggi Undang – undang Jabatan Notaris, Undang – undang / Peraturan – peraturan Negara serta etika profesi. Notaris juga dalam menjalankan profesinya harus bertindak jujur, seksama, bertindak adil, tidak memihak dan tidak merugikan pihak lain serta bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya .

Protokol Notaris adalah seluruh dokumen yang merupakan arsip Negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang terdiri dari minuta – minuta yang telah dijilid, reprotorium, daftar pengesahan surat – surat dibawah tangan , daftar akta- akta protes.

Dalam penjelasan Pasal 62 Undang – undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 disebutkan bahwa Protokol notaris terdiri atas :

- a. Minuta Akta;
- b. Buku daftar akta atau repertorium;
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatungannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar;
- d. Buku daftar protes;
- e. Buku daftar wasiat;
- f. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan .

Setiap bulan, selambat - lambatnnya tanggal 15, Notaris wajib menyampaikan secara tertulis salinan yang telah disahkannya dari daftar Akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya kepada Majelis Pengawas Daerah (Laporan Bulanan).

2. Penyerahan Protokol Notaris

Pasal 1 butir 1 UU Nomor 30 Tahun 2004 Juncto UU Nomor 2 Tahun 2014 tersebut mengatakan bahwa tugas pokok dari seorang Notaris ialah membuat akta-akta autentik. Adapun akta autentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya. Hal ini memberi pengertian bahwa Notaris karena undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar.¹²

Notaris dapat pula berhenti dari jabatannya dikarenakan oleh Notaris yang bersangkutan memang telah berakhir masa jabatannya. Notaris yang telah berakhir masa jabatannya adalah Notaris yang telah memasuki usia 65 (enam puluh lima) tahun. Dapat diartikan bahwa Notaris yang bersangkutan sudah tidak dapat lagi menjabat sebagai Notaris dan bertindak untuk dan atas nama Notaris. Meskipun Notaris telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun.

¹² Notodisoerjo, Soegondo. 1993, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 8.

Pada prinsipnya setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan pasal 35 Undang –Undang No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka : Keluarganya wajib memberitahukan kepada MPD Notaris paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja .Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti ,tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia .

Pejabat Sementara Notaris tersebut menyerahkan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.Dalam hal Notaris meninggal dunia , maka protokol Notaris tersebut akan diserahkan kepada Notaris lain yang akan menggantikannya (Pasal 62 huruf a UU Jabatan Notaris). Penyerahan protokol Notaris dalam hal meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD (Pasal 63 ayat (2) UU Jabatan Notaris).

3. Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab Notaris bila dilihat dari Undang – undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris.Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dituangkan dalam akta- akta yang dibuat dihadapannya pertanggung jawaban tersebut antara lain karena :

1. Pertanggung jawaban karena telah mendapatkan kepercayaan untuk membuat akta atau melaksanakan suatu pekerjaan

2. Pertanggung jawaban yang diberikan itu untuk suatu kepercayaan atau tugas yang diberikan untuk menjalankan amanah menduduki suatu jabatan atau kedudukan tertentu.

4. Tugas Notaris

Menurut Pasal 51 UUJN No.2 Tahun 2014 :

1. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan buku khusus.
2. Membuat kopi dari surat asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir)
4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
5. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
6. Membuat akta risalah lelang.
7. membetulkan kesalahan tulis dan /atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak.

5. Kewajiban Notaris

Menurut Pasal 16 UUJN NO.2 Tahun 2014 :

1. Bertindak jujur,seksama mandiri,tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.
2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai protokol Notaris dan Notaris menjamin kebenarannya,Notaris wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk original.
3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta, berdasarkan minuta akta.
4. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan UUJN,kecuali ada alasan untuk menolaknya.
5. Yang dimaksud menolaknya adalah alasan :
 - Yang membuat Notaris berpihak
 - Yang membuat Notaris mendapat keuntungan dari isi akta
 - Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak
 - Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya¹³.

Sedangkan menurut Nico membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam :¹⁴

1. Tanggung Jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan peraturan Jabatan Notaris terhadap akta yang dibuatnya.
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik notaris.

Menurut Herlien Budiono etika jabatan Notaris menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para Notaris berdasarkan nilai dari moral terhadap rekan Notaris, masyarakat dan Negara. Dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka ciri pengembangan profesi Notaris adalah :¹⁵

¹³ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan ,cetakan kedua*, Raja Grafindo persada, 1993 , Jakarta , h.229

¹⁴ Nico , *Tanggung jawab Notaris selaku Pejabat Umum* , Center for Documentation and studies of Business Law (CDBL), Yogyakarta , 2003

¹⁵ Herlien Budiono , *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan* , Buku Kedua, Citra Aditya Bakti , Bandung 2010 h .166.

1. Jujur, Mandiri, Tidak berpihak dan bertanggung Jawab ;
2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan Negara;
3. Tidak mengacu pamrih (*disinterestedness*);
4. Rasional yang berarti mengacu kebenaran objektif
5. Spesialis fungsional yaitu ahli dibidang kenotariatan ; dan
6. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

6. Wewenang Notaris

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan mengatur jabatan yang bersangkutan. Setiap wewenang mempunyai batasan sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang – undangan yang mengaturnya seperti halnya wewenang Notaris yang diatur dalam Undang – undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 .Berikut adalah wewenang Notaris menurut Pasal 15 Undang – undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 :

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 2) Membukukan surat –surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat – surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;

6) Membuat akta risalah lelang.

Penjelasan tentang konsep wewenang, dapat juga ditelaah melalui sumber wewenang dan konsep pembenaran tindakan kewenangan pemerintahan, wewenang tersebut meliputi atribusi, delegasi, dan mandat . Indoharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi dan mandat, yang masing –masing dijelaskan sebagai berikut :

“ Wewenang yang diperoleh secara atribusi , yaitu pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan .Jadi disini dilahirkan / diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru .Pada delegasi terjadilah pelimpahana suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya.jadi,suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang.Pada mandat disana tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau jabatan TUN yang satu kepada yang lain.”¹⁶

7. Akta Otentik

Akta otentik ini sendiri menurut pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata harus mempunyai tiga unsur yaitu sebagai berikut:¹⁷

1. Bahwa akta tersebut dibuat dan diresmikan (*verleden*) dalam bentuk menurut hukum; menurut ketentuan yang dimaksud disini adalah bahwa bentuk suatu akta ditentukan menurut hukum mengacu atau mengarah kepada bentuk yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan Peraturan Jabatan Notaris yang baru yaitu UU Nomor 2 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas undangUndang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹⁶ Indoharto,1993,*Usaha memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara,Cet I,Pustaka Harapan*,Jakarta, h.90

¹⁷Dikutip dari <http://notarisarief.wordpress.com/2011/05/15/otentisitas-suatu-akta-otentik/>.Diakses pada tanggal 01 agustus 2015.

2. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum; pengertian ini dimaksudkan bahawa yang dimaksud dengan suatu akta yang otentik adalah bahwa suatu akta harus dibuat dengan melibatkan pejabat umum yang berwenang untuk itu, baik dibuat secara langsung oleh pejabat umum itu maupun dibuat secara tidak langsung atau dihadapan pejabat umum itu, seperti contoh berita acara sebuah rapat umum pemegang saham dalam suatu perusahaan.
3. Bahwa akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya ditempat akta tersebut dibuat, jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat tersebut membuatnya; uraian singkatnya uraian singkatnya adalah bahwa akta. Diakses tersebut tidak dibuat ditempat salah satu pihak atau ditempat yang tidak layak, kecuali undang-undang menentukan lain. Hal ini dimaksudkan agar terjaganya otentisitas dan kerahasiaan suatu akta.

Akta otentik mempunyai tiga macam pembuktian seperti yang diutarakan Retnowulan Dan Oeripkartawinata, yaitu:¹⁸

1. Kekuatan pembuktian formil. Membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.
2. Kekuatan pembuktian materiil. Membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa tersebut dala akta itu telah terjadi.
3. Kekuatan mengikat. Membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga, bahwa pada tanggal tersebut dalam akta yang bersangkutan telah datang

¹⁸Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata: Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, cetakan kedelapan, Mandar maju, Bandung, 1997, h.49

menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

BAB III

SANKSI NOTARIS YANG MENOLAK MENERIMA PROTOKOL

Notaris sebagai Pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) berwenang membuat akta otentik sehubungan dengan kewenangannya tersebut Notaris dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta otentik. Perbuatan melawan hukum disini dalam sifat aktif maupun pasif, aktif, dalam artian melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Sedangkan pasif, dalam artian tidak melakukan perbuatan yang merupakan keharusan, sehingga pihak lain menderita kerugian. Jadi unsur dari perbuatan melawan hukum disini yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan dan adanya kerugian yang ditimbulkan.

Tuntutan tanggung jawab oleh Notaris muncul sejak terjadinya sengketa berkaitan dengan akta yang telah dibuat dengan memenuhi unsur – unsur dalam perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan manusia yang memenuhi rumusan peraturan perundang – undangan, artinya berlaku asas legalitas, *nulum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut tidak atau belum dinyatakan dalam aturan undang – undang), dan perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum. Konsep pertanggung jawaban ini apabila dikaitkan dengan profesi Notaris, maka Notaris dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan kelalaiannya dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya.

1. Sanksi

Hukum termasuk *sollenskatagori* atau sebagai keharusan bukan *seinskatagori* atau sebagai kenyataan. Orang menaati hukum karena memang seharusnya menaati sebagai perintah Negara. Melalaikan perintah akan mengakibatkan orang itu berurusan dengan sanksi. Aliran hukum positif memberikan penegasan terhadap hukum yaitu bentuk hukum adalah Undang – undang , isi hukum adalah perintah penguasa, ciri hukum adalah sanksi perintah , kewajiban dan kedaulatan, sistematisasi norma hukum menurut Hans Kelsen adalah hierarki norma hukum.¹⁹

Hakekatnya sanksi sebagai suatu paksaan berdasarkan hukum, juga untuk memberikan penyadaran kepada pihak yang melanggarnya, bahwa suatu tindakan yang dilakukannya telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk mengembalikan yang bersangkutan agar bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, juga untuk menjaga keseimbangan berjalannya suatu aturan hukum. Sanksi yang ditujukan terhadap Notaris juga merupakan penyadaran, bahwa Notaris dalam melakukan tugas dan jabatannya telah melanggar ketentuan – ketentuan mengenai pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris sebagaimana tercantum dalam UUJN perubahan atas UUJN, serta untuk mengembalikan tindakan Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya untuk tertib sesuai dengan UUJN dan UU perubahan atas UUJN.

¹⁹ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra .2003 .*Hukum Sebagai Suatu Sistem Mandar Maju*, Bandung , Hal 120 – 121.

2. Sanksi Administratif.

Prosedur penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara langsung oleh instansi yang diberi wewenang untuk menjatuhkan sanksi tersebut. Penjatuhan sanksi administrasi adalah langkah preventif (pengawasan) dan langkah represif (penerapan sanksi). Langkah preventif dilakukan melalui pemeriksaan protokol Notaris secara berkala dan kemungkinan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Sedangkan langkah represif dilakukan melalui penjatuhan sanksi oleh Majelis Pengawas Daerah, berupa teguran lisan dan tertulis serta berhak mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) dan pemberhentian tidak terhormat. Majelis pengawas pusat selanjutnya melakukan pemberhentian sementara serta berhak mengusulkan kepada menteri pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat beberapa kekhasan sanksi dalam hukum Administrasi Negara yaitu:²⁰

1. *besturssdwang* atau paksaan pemerintah, yang dapat diuraikan sebagai tindakan-tindakan yang nyata dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau.....
2. penarikan kembali keputusan yang menguntungkan, yaitu sanksi yang digunakan untuk penarikan kembali keputusan atau ketetapan yang menguntungkan dengan mengeluarkan ketetapan baru.....
3. Pengenaan denda administratif, ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada si pelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-

²⁰Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Negara.*, Cetakan kesembilan., Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005., hlm 245-265

undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.²¹

4. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah, ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²²

Dari pandangan Philipus M.Hadjon tersebut menjadikan dasar pembandingan kita apakah yang dimaksud oleh pasal 85 Undang – undang No.2 Tahun 2014 benar adalah sanksi administratif.Adapun yang diatur dalam pasal tersebut adalah:

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Jelaslah dipahami bahwa yang mana dimaksud didalam angka satu sampai dua adalah tindakan sanksi Administratif berupa *besturssdwang* atau paksaan Pemerintah.Sementara dalam poin tiga sampai lima adalah perbuatan Hukum Administratif yaitu penarikan kembali keputusan yang menguntungkan .

²¹ Habib Adjie.,*Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik.*,Cetakan Kedua., Bandung: PT Refika Aditama, 2009., hlm 108.

²² Habib Adjie., Loc Cit., hlm 109

3. Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.

Mekanisme pengawasan terhadap Notaris saat ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

a. Pengawasan Internal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris terhadap Notaris yang dilakukan secara berjenjang mengenai pelaksanaan kode etik yang berlaku terhadap notaries. Pengawasan Internal tersebut diatur dalam pasal 7 Kode Etik Notaris.

b. Pengawasan Eksternal

Pengawasan baik preventif dan represif diperlukan bagi pelaksanaan tugas Notaris, sebagai pejabat umum. Sebelum berlakunya UUJN, kewenangan pengawasan dan pembinaan atas Notaris dilakukan oleh pengadilan Negeri. Namun setelah Pengadilan Negeri diintegrasikan satu atap di bawah Mahkamah Agung, maka kewenangan yang bersifat non – litigasi yang dilakukan oleh pengadilan dalam hal ini pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris beralih kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, yang menyatakan bahwa menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap Notaris yang dalam pelaksanaannya menteri membentuk MPN, ketentuan terhadap pengawasan Eksternal terhadap Notaris ini diatur dalam UUJN, khususnya dalam pasal 67 sampai dengan 81. Majelis Pengawas sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat (3) UUJN terdiri dari 9 orang, yang komposisinya berasal dari 3 unsur dengan jumlah yang sama, yaitu 3 orang dari unsur pemerintah, 3 orang mewakili

organisasi Notaris, dan 3 orang mewakili ahli (akademisi). Pengawasan terhadap Notaris melalui majelis pengawasan dilakukan secara berjenjang sebagaimana diatur dalam pasal 68 UUJN . Di tingkat daerah kabupaten/kota dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) kemudian dilanjutkan oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) yang berada di tingkat Propinsi dan terakhir berujung di majelis Pengawas Pusat (MPP) Yang berkedudukan di ibukota Negara di Jakarta.

Menurut UUJN pengertian dari MPN adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris (Pasal 1 angka 6 UUJN juncto Pasal 1 angka 1 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004) . Pengawasan terhadap notaris yang dilakukan menurut Pasal 1 angka 5 Permenkum Nomor M.02 .PR .08.10 Tahun 2004 adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis. Bersifat Preventif mengandung makna melakukan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dalam pelaksanaan jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan kode Etik Notaris. Pengawasan tersebut meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris (Pasal 67 ayat 5 UUJN).

Setiap jenjang MPN (MPD, MPW dan MPP), masing –masing mempunyai tugas dan kewajiban sendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 71 sampai pasal 77 UUJN ,kemudian dalam Pasal 13 sampai 18 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 serta bab III kepmenkum Nomor m.39-pw.07.10 Tahun 2004.

Mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan tugas dan jabatan Notaris adalah bersifat preventif dan represif. Pengawasan yang dilakukan

secara preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yang berarti pengawasan terhadap segala sesuatu yang masih bersifat rencana sedangkan pengawasan yang dilakukan secara represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan.

Namun dengan berlakunya Undang – undang Jabatan Notaris yang baru maka pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri yang kemudian membentuk majelis pengawas yang terdiri atas unsur :

- a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang
- c. Ahli / akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Majelis pengawas sebagaimana dimaksud diatas adalah terdiri dari Majelis Pengawas Daerah , Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat Pengawasan yang dilakukan setelah keluarnya undang – undang baru.

Pengamatan yang dilakukan oleh pengawas bagi Notaris adalah terhadap :

- a. Pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan
- b. Hasil pekerjaan Notaris
- c. Dokumen – dokumen dan keterangan lain yang bersangkutan dengan pekerjaan Notaris.

4.Kewenangan Majelis Pengawas Daerah

Pengaturan mengenai kewenangan Majelis Pengawas Daerah terdapat dalam UUJN,peraturan Mentri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 .

Dalam UUJN kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah diatur dalam Pasal 70 UUJN

Wewenang MPD dalam Pasal 15 Permenkum Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, mengatur mengenai pemeriksaan yang dilakukan terhadap notaris, yaitu :

1. Majelis Pengawas Daerah sebelum melakukan pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, dengan terlebih dahulu secara tertulis kepada notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan;
2. Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota Majelis Pengawas Daerah yang akan melakukan pemeriksaan;
3. Pada waktu yang ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan Notarisnya yang bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan protokol Notaris.

5. Kewenangan khusus Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 35 UUJN terkait dengan Penerimaan Protokol.

Pasal 35 Undang - undang Jabatan Notaris yaitu :

1. Apabila Notaris meninggal dunia, suami atau istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan, semenda samapai derajat kedua wajib memberitahukan kepada majelis pengawas Daerah.
2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
3. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
4. Pejabat sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia.
5. Pejabat sementara Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat membuat akta atas namanya sendiri dan mempunyai protokol Notaris.

Wewenang MPD diatur dalam UUJN , peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 , dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10.Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur pula mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

1. Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a. Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat –surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris
 - b. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
2. Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat – surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan.

Ketentuan pasal 66 UUJN ini mutlak kewenangan MPD yang tidak dipunyai MPW ataupun MPP . Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 ayat (1) UUJN)

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Tanggung jawab Notaris bila dilihat dari Undang – undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan Notaris , yakni seperti halnya menerima protokol notaris yang menetapkan notaris sebagai pejabat negara untuk melindungi arsip negara , minuta – minuta yang telah dijilid , reprotorium , membuat akta , melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmenken dan legalisasi*) surat – surat / akta – akta yang dibuat dibawah tangan , Sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 Angka 13 dan pasal 35 ayat 3 , 4 dan 5 Undang – undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 .
2. Pada pasal 65 Undang – undang Jabatan Notaris No.2 Tahun 2014 jelas disebutkan bahwa , Notaris , Notaris Pengganti , Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris. Maka dari itu dapat disimpulkan sanksi kepada Notaris yang menolak menerima Protokol atas Notaris yang pindah tempat kedudukan, pensiun atau meninggal dunia, terdapat pertanggung jawaban yang dapat dikenakan secara subjektif kepada seorang Notaris dan juga dapat berupa pertanggung jawaban dengan dasar dari kode Etik Profesi Notaris berupa pemberian sanksi teguran,peringatan, pemecatan

sementara (*schorsing*), pemecatan (*onsetting*) dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

2. Saran

1. Dalam pekerjaan yang mengandung banyak resiko tersebut diperlukan pengetahuan hukum yang cukup dan ketelitian serta tanggung jawab yang tinggi untuk itu dalam praktek sehari – hari notaris diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi hukum dan asas negara serta bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan dan mengutamakan pengabdianya kepada kepentingan masyarakat dan negara serta eksistensi notaris sebagai pejabat Umum didasarkan atas UUIJN yang menetapkan rambu – rambu bagi gerak langkah seorang Notaris , berperilaku profesional serta memahami pengetahuan tentang aturan – aturan / ketentuan – ketentuan hukum yang terkait dengan pekerjaan Notaris yaitu dalam rangka penerimaan protokol notaris lain diharapkan dalam pelaksanaan tugasnya notaris , akan terhindar dari segala akibat hukum terhadap protokol notaris yang diterimanya. Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku profesional dalam pembangunan Nasional khususnya di bidang hukum ,unsur – unsur perilaku profesionalisme yang dimaksud adalah bahwa notaris harus mempunyai keahlian yang didukung dengan pengetahuan dan pengalaman yang tinggi dan dalam pelaksanaan tugasnya selalu dilandasi dengan pertimbangan moral yang diselaraskan dengan nilai- nilai kemasyarakatan , nilai-nilai sopan santun dan agama yang berlaku juga harus jujur , serta tidak boleh semata-mata didorong oleh pertimbangan

uang dalam artian ia harus bersifat sosial dan tidak diskriminatif dengan membedakan antara orang yang mampu dan yang tidak mampu , untuk itu ia harus memegang teguh etika profesi dalam pelaksanaan tugas profesi yang baik karena dalam kode etik profesi itulah ditentukan segala perilaku dimiliki oleh notaris.

2. Peran masing-masing Majelis Pengawas (MPD,MPW,MPP) harus lebih maksimal, khususnya MPD, yang merupakan pengawas dan pembina Notaris di daerah, khususnya di dalam memberikan sanksi bagi notaris. Juga harus ada perbedaan yang jelas, mengenai peran dan fungsinya dengan Majelis Kehormatan, agar tidak tumpang tindih kewenangan di lapangan. Khusus anggota Majelis Pengawas dan Kehormatan yang di luar profesi Notaris, agar benar-benar dilihat kapabilitas, kapasitas, dan kemampuan di bidang kenotariatan, dan tentunya yang duduk dan menjadi anggota Majelis tersebut, orang-orang yang berintegritas, jujur, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau tersangkut masalah hukum.

Contents

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.1 Tujuan Penelitian.	6
3.2 Tujuan Umum.	Error! Bookmark not defined.
3.3 Tujuan Khusus.	Error! Bookmark not defined.
3.4 Manfaat Penelitian.	6
4. Tinjauan Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.
4.1 Kerangka Teoritis.....	Error! Bookmark not defined.
4.2 Kerangka Konseptual.....	Error! Bookmark not defined.
5. Metodologi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
5.1 Tipe Penelitian.	Error! Bookmark not defined.
5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	Error! Bookmark not defined.
5.2.1 Pendekatan Perundang- undangan (<i>Statute Approach</i>).....	11
5.2.2 Pendekatan konseptual (<i>Conceptual Approach</i>).	11
5.3 Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	12
5.3.1 Bahan hukum primer.....	12
5.3.2 Bahan Hukum sekunder.....	13
6. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II	14
TANGGUNG JAWAB NOTARIS YANG MENERIMA PROTOKOL	14
1. Pengertian Notaris.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Jabatan Notaris.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pengertian Protokol Notaris	14
4. Penyerahan Protokol Notaris	16
5. Tanggung Jawab Notaris.....	17
6. Tugas dan Wewenang Notaris	Error! Bookmark not defined.
6.1 Tugas Notaris	18
6.2 Kewajiban Notaris	18
6.3 Wewenang Notaris.....	20

6.4	Akta Otentik.....	21
BAB III.....		24
SANKSI NOTARIS YANG MENOLAK MENERIMA PROTOKOL.....		24
1.	Perbuatan Melawan Hukum.....	Error! Bookmark not defined.
2.	Sanksi.....	25
3.	Sanksi Administratif.....	26
4.	Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah.....	28
4.1	Tata cara Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Notaris.....	Error! Bookmark not defined.
4.2	Kewenangan Majelis Pengawas Daerah.....	30
4.3	Kewenangan khusus Majelis Pengawas Daerah dalam Pasal 35 UUJN terkait dengan Penerimaan Protokol.....	31
5.	Ikatan Notaris Indonesia dalam kaitannya dengan keberadaan Majelis Pengawas Notaris dan Dewan Kehormatan Sebagai Lembaga Pengawas Pelaksanaan Jabatan dan Kode Etik Notaris.....	Error! Bookmark not defined.
5.1	Pengertian Dewan Kehormatan.....	Error! Bookmark not defined.
5.2	Pengertian Majelis Pengawas Notaris.....	Error! Bookmark not defined.
5.3	Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas diatur di dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN Nomor 2 Tahun 2014.....	Error! Bookmark not defined.
5.4	Dewan Kehormatan, Majelis Pengawas Notaris, dan Majelis Kehormatan Notaris serta kaitannya dengan Ikatan Notaris Indonesia sebagai Organisasi Notaris. Error! Bookmark not defined.	
BAB IV.....		33
PENUTUP.....		33
1.	Kesimpulan.....	33
2.	Saran.....	34

KARYA ILMIAH
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP NOTARIS YANG
MENOLAK MENERIMA PROTOKOL



Oleh:

AULIAURROSIDAH

NIM : 12211045

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAROTAMA
SURABAYA
2016